

PENYANDANG DISABILITAS

2021

PERDA NO. 9, LEMBARAN DAERAH 2021/NO. 9

PERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat serta adanya kebutuhan utama dalam menjamin hak-hak disabilitas yang ada selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Maka sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 78 Tahun 2010; Perpres No. 38 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini semata-mata untuk memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021;
 - Penjelasan: 20 hlm.
-